

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PADA ASPEK JATI DIRI KOPERASI PADA KOPERASI SYARIAH HIDAYATUSSUNAH MASJID JAMI MUNSOLKANAS CHIAMPÉLAS-BANDUNG

Eva Nurkhalifah¹⁾, Nanang Sobarna²⁾

Prodi Ekonomi Syaria'ah Universitas Koperasi Indonesia

Email: evanurkhalifah6@gmail.com¹⁾, nanangsobarna85@gmail.com²⁾

Diterima : 02-10-2023

Disetujui : 30-10-2023

Diterbitkan : 31-10-2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Syariah Hidayatussunnah Masjid Jami Munsolkanas Chimapelas-Bandung. Untuk menganalisis tingkat kesehatan pada tahun 2021 yang mengacu pada peraturan deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan UKM No.07/Per/Dep.6/IV/2016 yang meliputi aspek jati diri dengan perhitungannya menggunakan dua rasio yaitu rasio partisipasi bruto dan rasio partisipasi ekonomi anggota. Yang dimana menghasilkan perhitungan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada koperasi Syariah Hidayatussunnah Masjid Jami Munsolkanas Chimapelas-Bandung. Bahwa koperasi ini termasuk kedalam kategori koperasi yang memiliki kriteria yang rendah dalam pelayanan anggotanya serta memberikan cukup manfaat terhadap anggotanya.

Kata kunci : Tingkat Kesehatan, Aspek Penilaian, kriteria penilaian

Abstract: This study aims to determine the health level of the Hidayatussunnah Sharia Cooperative at the Jami Munsolkanas Chimapelas-Bandung Mosque. To analyze the level of health in 2021 which refers to the regulation of the deputy for supervision of the ministry of cooperatives and SMEs No.07/Per/Dep.6/IV/2016 which includes aspects of identity by calculating using two ratios, namely the ratio of gross participation and the ratio of economic participation of members . Which produces calculations from the results of research that has been carried out at the Hidayatussunnah Sharia cooperative Jami Munsolkanas Chimapelas-Bandung Mosque. That this cooperative is included in the category of cooperatives that have low criteria in terms of service to its members and provide sufficient benefits to its members.

Keywords : Health Level, Assessment Aspects, assessment criteria

PENDAHULUAN

Masalah perekonomian merupakan masalah yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan orang banyak, dimana masalah perekonomian ini menjadi alat ukur taraf kehidupan seseorang. Masalah perekonomian erat kaitannya dengan angka kemiskinan yang dimana dapat menimbulkan permasalahan lainnya seperti adanya kesenjangan sosial, tingkat pendidikan, kesehatan, bahkan politik. Permasalahan ekonomi tidak hanya berpengaruh pada individu saja, tetapi dapat berpengaruh pada masyarakat luas bahkan Negara. Karena ukuran untuk sejahteranya masyarakat dapat dinilai dari keadaan perekonomian serta taraf kehidupannya.

Untuk mengetahui tingkat kesehatan ekonomi di Indonesia perlu adanya penelitian, salah satunya penelitian mengenai tingkat kesehatan Lembaga Keuangan Mikro atau para pelaku usaha yang berbadan hukum koperasi atau non-koperasi. yang dimana ini merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan, karena akan mengetahui kesehatan dan kinerja dari suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tersebut. Para pelaku usaha disini dibedakan menjadi dua, yaitu ada pelaku usaha koperasi dan non koperasi. (Yusuf, 2016) Non koperasi merupakan badan usaha yang dimana pemiliknya tidak merangkap menjadi pelanggan, sedangkan koperasi merupakan badan usaha yang pemilik koperasinya merangkap sebagai pelanggan dan memiliki asas kekeluargaan. Pengertian koperasi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang mengatakan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan” .

Maksud dari pengertian diatas menjelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang mampu menjadi penggerak ekonomi rakyat dan mampu memberikan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang

berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kesejahteraan anggota koperasi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan anggota. Menurut teori klasik (Sriwati, 2013) dalam jurnalnya mengatakan bahwa apabila tingkat pendapatan naik maka jumlah uang yang diminta untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga akan meningkat. Semakin rendah pendapatan anggota koperasi, maka semakin rendah pula pengeluarannya.

Terlepas dari permasalahan ekonomi yang ada, menurut M. Hatta sebagai pelopor, dalam pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa koperasi dijadikan sebagai soko guru perekonomian nasional karena :

- 1) Koperasi mendidik sikap self-helping
- 2) Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, dimana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan dari atau golongan sendiri.

Koperasi di Indonesia masih terbelang kuno atau ketinggalan zaman dan banyak masyarakat Indonesia belum mengetahui bahwa koperasi di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Karena pandangan masyarakat terhadap koperasi masih minim, banyak kasus yang terjadi mengenai masalah perekonomian dan kebanyakan masyarakat masih mengandalkan lembaga keuangan non koperasi yang bersifat konvensional untuk menjadi solusi dari berbagai masalah ekonominya. Di samping itu seiring dengan perkembangan zaman banyak masyarakat perlahan sadar dan peduli untuk mengembangkan badan usaha seperti koperasi yang dimana memiliki ciri khas gotong royong dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggotanya atau masyarakat.

Permasalahan klasik yang sering dihadapi Koperasi Syariah adalah masalah organisasi dan manajerial, permodalan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga koperasi berjalan kurang inovatif, efektif, dan efisien. Karena sebagian besar penduduk di Indonesia beragama Islam yang artinya kesejahteraan anggotanya dapat diukur salah satunya dari pendapatan yang diterimanya, dalam pandangan Islam pendapatan atau harta yang kita dapatkan adalah harta yang harus terbebas dari maisir, gharar, riba dan sebagainya. Selain itu, citra koperasi di mata masyarakat adalah rendah bila disbanding dengan lembaga ekonomi lain.

Oleh karena itu, koperasi perlu memiliki nilai tambah dibanding dengan lembaga ekonomi lainnya. (Yusuf, 2016)

Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan inovasi terhadap usahanya. Inovasi terhadap produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga yang ditawarkan koperasi itu sesuatu yang unik dan memperbanyak peluang usaha lainnya. Maksudnya adalah koperasi harus menguasai akses kepada modal, pasar, dan teknologi. (Yusuf, 2016) Selain itu, perlu diperhatikan mengenai jati diri koperasi agar koperasi mampu mengembangkan koperasinya tersebut. Dimana jati diri koperasi meliputi definisi, nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang harus diterapkan pada setiap koperasi dalam menjalankan kegiatan transaksinya.

Seiring berkembangnya waktu koperasi syariah kini telah berkembang dan memberikan dampak yang cukup positif terhadap pelaku usaha mikro ditanah air. Dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta menerapkan jati diri koperasi, koperasi syariah kini mulai banyak dikenal dan berkembang dimasyarakat. Untuk membantu meningkatkan tingkat kesehatan ekonomi dimasyarakat.

Melihat tingkat kesehatan koperasi dari aspek kesehatan jati diri ini guna mengetahui seberapa bermanfaat dan bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani anggota, karena kembali ke jati diri koperasi yang dimana kegiatan usaha koperasinya harus berlanaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang, dalam pembahasan ini terdapat dua rasio yang digunakan untuk menilai. Pertama rasio partisipasi bruto yang dimana digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik. Kedua, rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) dimana rasio ini digunakan untuk mengukur apakah koperasi ini bermanfaat atau tidak bagi para anggotanya. (Buchori et al., 2019)

Peraturan mengenai penilaian kesehatan ini dikeluarkan oleh Peraturan Deputi Bidang pengawasan kementerian koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Adapun ruang lingkup penilaian kesehatan yang dilakukan terhadap koperasi diantaranya

ada beberapa aspek yaitu : aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produk, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri koperasi, dan aspek kepatuhan prinsip syariah. Hasil dan penilaiannya akan digolongkan kedalam menjadi empat golongan yaitu : sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.(Perdep. Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI No. 6, 2016)

Koperasi Syariah Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas (KOPSYAHMAS) merupakan badan usaha koperasi jasa keuangan syariah yang berlokasi di Jl. Cihampelas, Cipaganti, kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40131 yang bergerak dibidang jasa Simpan Pinjam. Koperasi ini dibentuk pada tanggal 29 April 2012 yang kemudia ditetapkan sebagai badan hukum pada tanggal 25 Juni 2012. Unit jasa keuangan syariah koperasi ini memiliki sasaran salah satunya yaitu terciptanya pelayanan yang prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya. Untuk melihat penilaian kesehatan koperasi tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai Analisis Tingkat Kesehatan Pada Aspek Jati Diri Koperasi Pada Koperasi Syariah Hidayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas Bandung-Chiampelas.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Koperasi dan Koperasi Syariah

Istilah koperasi berasal dari kata (co = bersama, operation = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang dimana artinya koperasi merupakan kumpulan orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.(Buchori et al., 2019) Adapun pengertian koperas syariah secara teknis bisa dikatakan sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam

yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Atau pengertian umumnya koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. (Okfitasari & Suyatno, 2018)

Koperasi baik syariah ataupun konvensional adalah perusahaan yang berorientasi pada tercapainya kemandirian pengguna jasa (*user oriented firm*) bukan kumpulan modal seperti halnya badan usaha yang lainnya yang berorientasi kepada investor (*investor oriented firm*). Meskipun modal merupakan unsur penting dalam menjalankan usaha, tetapi modal bukan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan koperasi. Jika koperasi menggunakan cara seperti badan usaha yang lainnya, maka koperasi akan menghadapi pergulatan tanpa akhir (*never ending struggle*) untuk mencapai tujuannya. Karena bagaimanapun, yang menjadi modal utama koperasi adalah kesediaan anggotanya untuk mengembangkan unit-unit usaha koperasi melalui wadah koperasi. Karakter utama yang dianut koperasi dalam menjalankan usaha adalah sistem identitas ganda (*the dual identity of the member*) yang melekat di dalamnya, yaitu selain anggota sebagai pemilik usaha (*owner*) dan sekaligus pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). Sebagai pemilik usaha, anggota koperasi berusaha menyediakan kebutuhan yang akan dipakainya sendiri secara bersama-sama. Misalnya pada koperasi produksi, anggota yang disertai amanah (pengurus) merasa berkewajiban untuk memproduksi /menghasilkan barang-barang kebutuhan yang akan ditawarkan kepada para anggota khususnya maupun masyarakat ada umumnya. (Burhanuddin S, 2013)

Jati Diri Koperasi

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional pemahamannya dapat dijelaskan melalui tiga pendekatan. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan essentialist, institusional, maupun nominalis. Jati diri koperasi dapat dilihat dari sisi usahanya kegiatan usaha koperasi harus berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi seperti yang telah ditetapkan pada Undang-Undang. Selain itu, koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mendasarkan diri pada asas kekeluargaan, gotong royong dan saling tolong-menolong diantara sesama anggota. Jati diri koperasi meliputi definisi, nilai-nilai, serta prinsip-

prinsip koperasi. Definisi koperasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Adapun nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu :

- a. Kejujuran
- b. Keterbukaan
- c. Tanggung Jawab, dan
- d. Kepedulian terhadap orang lain.

Prinsip-prinsip yang disebutkan pada pasal 6 ayat (1) yaitu meliputi :

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukrela dan terbuka
- b. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
- d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
- e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota , pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi
- f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional, dan internasional
- g. Koperas bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang dispekati oleh anggotanya.
(BAPPENAS RI, 2020)

Dasar Hukum Koperasi Syariah

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari

usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* diisyaratkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *syirkah* adalah sebagai berikut :

فَهُمْ شُرَكَاءُ

“Maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga” (QS. An-Nisa [4]:12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini” (QS. Shad [38]:24)

Maksud kata *الْخُلَطَاءِ* pada pernyataan ayat diatas adalah mereka yang berserikat. *Syirkah* hukumnya *ja'iz* (mubah), berdasarkan *dalil* Hadist Nabi SAW berupa *taqrir* (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Ketika beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermumalah dengan cara *syirkah* dan beliau pun membenarkannya. (Buchori et al., 2019)

Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian koperasi pada aspek ini menggunakan aturan rumus rasio, yang dimana menurut penjelasannya rasio adalah pebandingan yang membandingkan besaran nilai suatu benda walaupun tidak saling berkaitan. Dan penilaian kesehatan koperasi dari aspek jati diri ini dijelaskan dalam peraturan Deputi Bidang pengawasan kementerian koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Pada aspek jati diri

dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, (Nanang Sobarna, 2020) yaitu :

1. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Promosi Ekonomi Anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Dan untuk memperoleh skor rasio promosi ekonomi anggota, ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100
- c) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Penetapan Kriteria Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio PEA(%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	5	1,25	Tidak Bermanfaat
5-7	50	5	2,50	Kurang Bermanfaat
8-12	75	5	3,75	Cukup Bermanfaat
>12	100	5	5	Bermanfaat

Rasio promosi ekonomi anggota akan dikategorikan bermanfaat apabila memiliki nilai rasio sama dengan atau lebih dari 12%. Dalam hal ini koperasi syariah X mendapat skor 3,75, yang artinya bahwa pelayanan yang diberikan dianggap cukup bermanfaat bagi anggota.

2. Rasio Partisipasi Bruto

Partisipasi bruto pada dasarnya adalah penjualan barang atau jasa kepada anggota dan dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh

anggota. Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto merupakan kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi bruto.

Untuk memperoleh skor rasio partisipasi bruto, ditetapkan dengan tahap berikut :

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai kredit 25
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 25% diberi nilai kredit 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100
- c) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Penetapan Kriteria Rasio Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<25	25	5	1,25	Rendah
25-50	50	5	2,50	Kurang
50-75	75	5	3,75	Cukup
>75	100	5	5	Tinggi

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik. Rasio partisipasi koperasi syariah mendapat skor 5,00 sehingga dapat dikategorikan tinggi, artinya kemampuan koperasi tersebut dalam melayani anggota sangat baik. (Buchori et al., 2019)

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Yang Digunakan

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan penelitian analisis kesehatannya. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan kesehatan Koperasi Syariah Hidayatussunah Masjid Jami Mungsolkanas Bandung-Chiampelas .

Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah kesehatan Koperasi Syariah Hidayatussunah Masjid Jami Mungsolkanas Bandung-Chiampelas. Dalam penelitian kesehatan penelitian ini mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh Peraturan Deputi Bidang pengawasan kementerian koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi

Data Yang Diperlukan

Data yang diperlukan untuk membantu dalam penelitian ini adalah data yang mampu memberikan gambaran objek yang diteliti yaitu sumber data primer seperti laporan RAT dan Laporan Keuangannya.

Sumber Data Dan Cara Menentukannya

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu :

1. Laporan RAT dan laporan keuangan merupakan sumber data primer yang mampu memberikan informasi mengenai sumber-sumber data yang dibutuhkan peneliti
2. Literatur merupakan sumber data sekunder yang relevan dengan kasus yang diteliti yang dimana referensi dari peneliti terdahulu.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisi data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penelitian analisis kesehatannya yang berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang pengawasan kementerian koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi

Dalam penelitian diperlukan teknik pengumpulan data yang akan membantu dan memudahkan peneliti memperoleh hasil yang diharapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat kesehatan Koperasi Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas dengan pedoman Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 07/Per/Dep.06/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah dan unitsimpan pinjam pembiayaan syariah. Aspek yang dinilai yaitu aspek jati diri koperasi dengan menggunakan perhitungan yang didasarkan oleh dua rasio. Rasio yang digunakan sebagai pengukur atau perhitungan skor adalah rasio partisipasi bruto dan rasio PEA.(Tenaga et al., 2010)

1. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi nilai rasio maka semakin baik.

$$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$
$$\frac{5.613.150.00}{5.613.150.00 + 31.782.900.00} \times 100\%$$
$$\frac{5.613.150.00}{37.396.050.00} \times 100\% = 0,15010007741 = 15\%$$

2. Rasio PEA

Rasio promosi ekonomi anggota akan dikategorikan bermanfaat apabila memiliki nilai rasio sama dengan atau lebih dari 12%. Rasio ini digunakan untuk melihat apakah pelayanan dikoperasi yang diberikan dianggap bermanfaat atau tidak.

$$\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

$$\frac{9.668.490}{89.160.000} \times 100\% = 0.1084397712 = 10.8\%$$

Tabel Analisis Kesehatan – Aspek Jati Diri

Keterangan	Hasil Perhitungan (%)	Nilai Kredit	Bobot	Skor	Kriteria
Rasio partisipasi bruto	15 %	25	5	1.25	Rendah
Rasio PEA	10.8%	75	5	3.75	Cukup bermanfaat
Total				5.00	

Dapat dilihat dari hasil penilaian kesehatan pada hasil perhitungan setiap rasio dalam aspek jati diri koperasi. Hasil yang didapatkan oleh Koperasi Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkana Cihampelas-Bandung mendapatkan skor 1.25 pada rasio partisipasi bruto, yang berarti kriterianya Rendah, artinya koperasi tidak memberikan pelayanan yang cukup baik terhadap anggota. Pada rasio PEA mendapatkan skor 3.75 yang berarti Cukup Bermanfaat, artinya partisipasi ekonomi anggota dikoperasi ini cukup memberikan manfaat terhadap

anggotanya. Sehingga secara keseluruhan pada aspek ini Koperasi Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas Cihampelas-Bandung mendapat skor sebesar 5 .

KESIMPULAN

Dari hasil perhitungan aspek penilaian jati diri dapat diketahui melalui dua rasio yaitu sebagai berikut :

- a. Rasio Partisipasi Bruto menghasilkan nilai bahwa koperasi ini berada pada kriteria yang rendah, artinya koperasi memberikan pelayanan yang kurang baik terhadap anggotanya
- b. Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota, menghasilkan nilai bahwa koperasi ini berada pada kriteria yang cukup bermanfaat, artinya koperasi ini cukup memberikan manfaat terhadap anggotanya.

Meskipun pada rasio partisipasi bruto mendapat nilai rendah tetapi, koperasi Hayatussunnah Masjid Jami Mungsolkanas cukup bermanfaat bagi para anggotanya. Sehingga secara keseluruhan aspek jati diri di koperasi ini pada tahun 2021 menghasilkan tingkat kesehatan yang kurang bagus dengan kriteria rendah dan cukup bermanfaat.

Karena itu disarankan dalam penelitian ini perlu adanya evaluasi mengenai pelayanan anggotanya untuk mengetahui cara apa yang bisa dilakukan untuk perkembangan koperasi selanjutnya sehingga dapat membantu meningkatkan kepercayaan anggota bahwa koperasi ini mampu lebih bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS RI. (2020). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research*, 1, 4–7.
- Buchori, N. s, Harto, P. P., & Wibowo, H. (2019). *Manajemen Koperasi syariah*.
- Burhanuddin S. (2013). *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*.
- Nanang Sobarna. (2020). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Al Uswah Indonesia Kota Banjar. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(3), 178–188. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v11i3.153>
- Okfitasari, A., & Suyatno, A. (2018). Analisis Kesehatan Koperasi Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 91. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.260>
- Peraturan Deputi Bidang pengawasan kementerian koperasi dan UKM No. 07/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi
- Perdep. Bidang Pengawasan Kementerian KUKM RI No. 6. (2016). Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. *Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia*, 1–39.
- Sriwati, E. (2013). Perbedaan Kesejahteraan Anggota Koperasi Ditinjau Dari Intensitas Peminjaman Di Koperasi Karyawan Karyatama SMK Tamtama Prembun Kabupaten Kebumen. *Jurnal Pendidikan Ekonomi-Oikonomia*, 2(3), 233–240.
- Tenaga, M., Dan, K., Republik, T., Tenaga, K., Dan, K., & Fungsi, D. A. N. (2010). *Republik Indonesia Republik Indonesia*. 2013(021), 1–266.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Yusuf, B. (2016). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah. *Esensi*, 6(1), 101–112. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3124>